

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR: 18 /HK.00.02/K.ST/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam pelaksanaan pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, perlu menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, DukunganPerlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sebagai Penanggungjawab;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlumenetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Dokumen ini telah ditanda Tangan secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 845).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan Umum dalam Pengawasan tahapan kepada Tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
- b. . Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil – Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan meliputi kegiatan persiapan, Pelaksanaan, Penyusunan Laporan Pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil – Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Pengawas pada setiap kegiatan Pengawasan
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi Pelanggaran dan Sengketa Proses, memastikan ketaatan Prosedur dalam proses Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil Pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas serta memproses dugaan Pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi Sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam Dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil Pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan Hukum dan menganalisis hukum serta menyusun Publikasi hasil Pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima Akun Sidalih dan menyerahkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Sidalih oleh Anggota Tim lainnya serta kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Dokumen ini telah di tanda tangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas melakukan penguatan pada internal Tim Fasilitasi dan melakukan pengarsipan Dokumen Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.



Ditetapkan di Parigi
Pada Tanggal 07 November 2023

**KETUA,**
MUHAMMAD RIZAL

TembusanYth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong
4. Koordinator Sekretariat Kabupaten Parigi Moutong
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong

Nomor :
Tanggal : November 2023

Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara,
Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan
Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Pengarah		
1.	Muhammad Rizal.S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Koordinator
2.	Herman Saputra. SH.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pengarah
3.	Fatmawati. ST.,M.AP	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pengarah
4.	Muhammad Ja’far. S.H.I.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pengarah
5	Jayadin. SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Muhammad Ja’far. S.H.I.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Moh. Aarsal. S.T.,M.Si	ASN Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
8.	Ulfaria Indah.S.Sos.,M.AP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9	Nuranita. S.AP	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
10	Moh. Ali. SE	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
11	Nova Fitriani, S.AP	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Anggota

12	Kuais. S.Kom	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Anggota
13	Abdilah. S.Sos	Staf Bagian Sengketa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Anggota
14	Boy Candra. S.Pi	Staf Bagian PPDATIN Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Anggota
15	Razi Mardani. SE	Staf Bagian PPDATIN Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Anggota
16	Abd. Rahman.S.Kom	Staf Bagian Keuangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Anggota
17	Nurnaningsi.SE	Staf Bagian Keuangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Anggota
18	Parayani.SE	Staf Bagian Keuangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Anggota
19	Moh. Akbar Trimerta M	Staf Bagian Keuangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Anggota
20	Sarmiati. S.AP	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Anggota
21	Fahril H. Labanda	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Anggota

Ditetapkan di Parigi
Pada Tanggal 07 November 2023



KETUA,



MUHAMMAD RIZAL